



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan maka perlu mengubah Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10) ;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/ PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (berita daerah kabupaten lampung selatan tahun 2021 nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah terdiri dari :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Ketua DPRD;
 4. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan;
 5. Komandan Distrik Militer 0421 Lampung Selatan; dan
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan sebagai Ketua;
 - d. Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan sebagai Sekretaris;
 - f. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - g. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - j. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - k. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - l. Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - m. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - n. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - o. Pasi Intel Kodim 0421 Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - p. Kepala Satuan Intel Polres Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - q. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Anggota;
 - r. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Anggota;

- (4) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan di desa;
 - menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten;
 - melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
- Camat sebagai Ketua;
 - Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
 - Komandan Rayon Militer sebagai Anggota;
 - Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota;
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota; dan
 - Kepala UPT Puskesmas Kecamatan sebagai Anggota.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa serta unsur terkait lainnya;
 - mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten;

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6), sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan juga membantu tugas panitia pemilihan kabupaten sebagai berikut :
- memfasilitasi pendistribusian surat suara, kotak suara, dan bilik suara dari panitia pemilihan kabupaten kepada panitia pemilihan;
 - memantau dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan dan menginformasikannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - mengawasi jalannya setiap tahapan proses pemilihan kepala desa;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan kepala desa di Tingkat Kecamatan;

- e. melaksanakan pemantauan terhadap kepastian tempat dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan melaporkan hasil pemantauan kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 4 dihapus, dan ketentuan ayat (5) pasal 4 diubah serta diantara ayat (9) dan ayat (10) pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (9a) dan ayat (9b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dihapus;
- (2) Dihapus;
- (3) Dihapus;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
 - f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (6) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, termasuk linmas desa.
- (7) Panitia pemilihan dikukuhkan oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disaksikan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan pada berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua BPD dan diketahui oleh Camat.
- (9) Dalam hal panitia pemilihan mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan atau diberhentikan, maka BPD melaksanakan rapat untuk menetapkan penggantinya dari unsur yang sama.
- (9a) Panitia pemilihan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikarenakan sakit, cacat, terganggu jiwa dan ingatannya dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (9b) Panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus tindak pidana hukum;
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
 - d. tidak melaksanakan tugas sebagai panitia pemilihan; dan
 - e. bersikap tidak netral dan memihak kepada salah satu bakal calon/calon kepala desa.
- (10) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada ketua panitia pemilihan kabupaten melalui Camat.
- (11) Panitia Pemilihan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.
- (12) Sekretariat Panitia Pemilihan Desa berada di kantor kepala desa atau balai desa.

(13) Bagi desa yang tidak mempunyai kantor atau balai desa, maka sekretariat panitia ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah panitia dan dilaporkan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui camat.

4. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. dihapus;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dihapus.

6. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berjumlah 1 (satu) TPS.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam covid-19 panitia pemilihan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPS sesuai dengan kebutuhan.
- (3a) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 20 (dua puluh) TPS.
- (4) Jumlah pemilih pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 500 (lima ratus) DPT.
- (5) Dalam menentukan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berada di desa setempat;
 - b. tempat yang netral, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;

- c. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
 - d. lokasi TPS ditentukan melalui musyawarah panitia pemilihan dapat dihadiri kepala desa/ penjabat kepala desa dan pimpinan BPD serta perwakilan kecamatan.
- (6) Dalam menentukan bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. jumlah bilik suara pada setiap TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih paling sedikit 3 (tiga) bilik; dan
 - b. jumlah kotak suara pada setiap TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera melakukan perbaikan DPS.
- (4) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) DPT ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pemilihan yang wajib dihadiri oleh para calon kepala desa serta disaksikan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan BPD.
- (2) Apabila calon kepala desa berhalangan hadir dalam musyawarah penetapan DPT, calon kepala desa dapat menunjuk perwakilan dengan membawa surat kuasa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu).
- (3) Apabila calon kepala desa atau perwakilan tidak hadir dalam musyawarah penetapan DPT maka dianggap telah setuju dan tidak berkeberatan.
- (4) Berita acara penetapan DPT ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para calon kepala desa atau perwakilan calon kepala desa serta diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan pimpinan BPD.
- (5) Berita acara penetapan DPT disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Format DPT tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan ayat (1) huruf l, m, n dan o serta ayat (2) huruf l, m, n dan o Pasal 24 dihapus serta ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah dan diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) , sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
 - k. tidak pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus; dan
 - o. dihapus.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh kepala sekolah/pejabat yang berwenang sesuai dengan asal ijazah sekolah tersebut;

2. fotokopi ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama asal ijazah pondok pesantren tersebut yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
 3. fotokopi ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang.
- e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau surat pernyataan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta dibuktikan dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan kepada publik sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah dan surat Keterangan Bebas Narkoba dari instansi yang berwenang sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - k. surat pernyataan bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus;
 - o. dihapus.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, f, g, h dan k diketahui oleh camat.
 - (3a) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun kedalam formulir kelengkapan berkas bakal calon kepala desa.
 - (4) Format surat pernyataan dan format formulir kelengkapan berkas bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Diantara ketentuan Pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Bagi kepala desa petahana telah mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan dari instansi yang menangani dibidang pemerintahan desa di daerah.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dihilus.
- (3) Dihilus.
- (4) Bagi TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.
- (5) Bagi tenaga harian lepas sukarela yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa maka yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri apabila terpilih menjadi kepala desa. Dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri di atas materai 10.000 (sepuluh ribu).

12. Diantara ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan diantara ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) serta ketentuan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Tempat pendaftaran bakal calon ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Waktu pendaftaran bakal calon di mulai pada pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
- (4) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan;
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan meterai 10.000 (sepuluh ribu) serta dilampirkan:
 1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau Pasal 29 sebanyak 6 (enam) rangkap;
 2. daftar riwayat hidup; dan
 3. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan berpakaian bebas rapih;

- c. terhadap berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda terima oleh Panitia Pemilihan; dan
 - d. setelah jangka waktu pendaftaran bakal calon berakhir, Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4a) Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagi bakal calon yang belum lengkap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 29 sampai dengan batas waktu akhir pendaftaran maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur.
- (5a) Dikecualikan bagi PNS/TNI/Polri yang belum mendapatkan izin tertulis sampai dengan batas waktu akhir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dapat ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa dengan menyampaikan bukti penerimaan bahwa telah mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat bekerja dan dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu).
- (6) Setelah penutupan pendaftaran, panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dan minimal 2 (dua) orang anggota.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh panitia pemilihan pada papan pengumuman balai desa/kantor desa serta di informasikan kepada masyarakat desa.
- (8) Sebagian berkas persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A dan Pasal 29 disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan meliputi:
- a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal, paket kesetaraan dan pondok pesantren yang telah dilegalisasi;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi;
 - d. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - f. surat keterangan telah menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dari instansi terkait bagi calon kepala desa incumbent;
 - g. surat izin / cuti dari pejabat yang berwenang bagi ASN/TNI/Polri; dan
 - h. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari tenaga harian lepas sukarela.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 33 diubah serta diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) serta diantara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan dituangkan kedalam berita acara penelitian.

- (2) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai Bakal Calon yang lulus pemeriksaan berkas minimal 2 (dua) orang selama 2 (dua) hari pengumuman tersebut ditempel dipapan pengumuman balai desa/kantor desa.
- (4) Apabila ada masukan dari masyarakat mengenai hasil pengumuman tersebut seperti adanya ijazah palsu dan lain-lain maka panitia pemilihan wajib menindaklanjuti masukan tersebut dan melaporkannya kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (5) Panitia pemilihan menyerahkan sebagian berkas bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (8) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan.
- (6) Sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan melakukan penelitian berkas bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak berkas diterima.
- (7) Ketua sub kepanitiaan pemilihan di kecamatan menyerahkan berkas bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Sekretaris Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) hari.
- (8) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan penelitian terhadap keabsahan berkas bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 7 (tujuh) hari.
- (8a) Pada saat pelaksanaan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bakal calon membawa dokumen persyaratan yang asli.
- (9) Apabila terdapat bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang yang lulus penelitian berkas persyaratan administrasi, maka panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan untuk mendapatkan bakal calon sebanyak lima (5) orang paling lama 3 (tiga) hari.
- (10) Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah kemudian Bupati menerbitkan surat persetujuan penetapan calon kepala desa selama 5 (lima) hari.
- (10a) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bakal calon Kepala Desa dari ASN/TNI/Polri tidak dapat menunjukkan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur.
- (11) Panitia Kabupaten menyampaikan Surat Persetujuan Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Panitia Pemilihan melalui Camat.
- (12) Berdasarkan surat persetujuan penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka panitia pemilihan mengundang seluruh bakal calon kepala desa dan mengumumkan bakal calon kepala desa yang lulus persyaratan selama 1 (satu) hari.
- (13) Bakal calon kepala desa yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (12), mengambil undian nomor urut calon kepala desa kemudian hasil dari undian nomor urut dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan minimal 2 (dua) anggota.
- (14) Calon kepala desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat dan salinan berita acara dipasang pada papan pengumuman di balai desa/kantor desa.

14. Ketentuan ayat (1) huruf j dan huruf l pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. dihapus;
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - l. dihapus.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditunda paling lama 7 (tujuh) hari disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPT yang digunakan dapat ditetapkan kembali oleh Panitia Pemilihan.

16. Ketentuan ayat (1) huruf e pasal 45 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia/koordinator melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
e. dihapus;

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan/atau koordinator, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan/petugas pembantu panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

17. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam kondisi bencana non alam covid-19, pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (4) Dalam kondisi bencana non alam Covid-19, apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

18. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 50 diubah serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Desa yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan.
- (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4a) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi;

- a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; dan/atau
 - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) pasal 55 diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3a) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia atau koordinator petugas pembantu panitia pemilihan dan sekurang kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (3b) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3c) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3d) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh calon kepala desa/saksi calon.
- (5) Dalam hal terdapat calon kepala desa/saksi calon yang tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa.
- (6) Panitia pemilihan dan/atau petugas pembantu panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing kepala desa/saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Petugas pembantu panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada panitia pemilihan setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 58 diubah serta setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.
- (2) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (3) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa dan mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6a) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan antar waktu melalui musyawarah desa.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pelantikan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan didalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dengan berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

22. Ketentuan huruf m pasal 69 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Kepala desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. dihapus.

23. Diantara ketentuan pasal 71 dan pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Ketentuan mengenai Kepala desa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) dilakukan setelah adanya hasil laporan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas kepala desa sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhentikannya kepala desa.
- (2) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dan huruf d, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penetapan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Pelaksana tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran tertentu.
- (5) Dikecualikan dalam kondisi yang tidak dapat dihindari dan/atau dapat mempengaruhi penyerapan APBDes maka Pelaksana Tugas kepala desa dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk kepentingan tersebut setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

25. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Kepala desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan ketua BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati

26. Ketentuan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa di berhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

27. Ketentuan ayat (3) huruf l, m dan n serta ayat (4) huruf l, m, dan n Pasal 80 dihapus serta ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon.
- (3) Calon kepala desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa antar waktu;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - k. tidak pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. dihapus;

- (4) Persyaratan Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai berikut :
 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 2. fotokopi ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; atau
 3. fotokopi ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa antar waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta dibuktikan dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan kepada publik sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hokum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j;

- k. surat pernyataan bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus; dan
 - n. dihapus.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, f, g, h dan k diketahui oleh Camat.
- (6) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan hasil tes tertulis;
 - b. pengalaman dibuktikan dengan surat keputusan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa surat keputusan tersebut benar/tidak palsu dan siap bertanggungjawab;
 - c. masing-masing kriteria memiliki bobot sebagai berikut :
 - 1. pengalaman bekerja Lembaga Pemerintah = 10% (sepuluh persen)
 - 2. tingkat Pendidikan = 10% (sepuluh persen);
 - 3. usia = 10% (sepuluh persen);
 - 4. tes tertulis = 70% (tujuh puluh persen);
 - 5. total bobot = 100% (seratus persen).
 - d. Penghitungan masing-masing bobot sebagai berikut :
 - 1. pengalaman di lembaga pemerintahan apabila pernah menjabat di pemerintahan desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa) maka dihitung bobotnya 10% (sepuluh persen)
 - 2. tingkat pendidikan
 - a) apabila lulusan SLTP atau sederajat bobotnya 5% (lima persen);
 - b) apabila lulusan SLTA dan D1 bobotnya 7% (tujuh persen);
 - c) apabila lulusan D3, D4, dan S1 bobotnya 8% (delapan persen);
 - d) apabila lulusan S2 dan S3 bobotnya 10% (sepuluh persen);
 - 3. usia (dihitung pada saat pendaftaran dan berpedoman pada tanggal, bulan dan tahun kelahiran);
 - a) usia 25-50 tahun bobotnya 10% (sepuluh persen);
 - b) usia 50 tahun keatas bobotnya 5% (lima persen);
 - 4. Test Tertulis;
Tes tertulis maksimal nilainya 100 (seratus),
pembobotannya = nilai X 70% (tujuh puluh persen);
 - 5. Total skor pembobotan adalah penjumlahan dari bobot masing- masing kriteria.
- (8) Seleksi tambahan ujian tertulis dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. soal tes tertulis dibuat oleh panitia pemilihan kabupaten;
 - b. jumlah soal 100 (seratus) antara lain meliputi :
 - 1. pengetahuan dibidang wawasan kebangsaan;
 - 2. pengetahuan dibidang pemerintahan dan pemerintahan desa;
 - 3. pengetahuan dibidang kepemimpinan;
 - 4. pengetahuan dibidang peraturan perundang-undangan;
 - 5. pengetahuan dibidang manajemen keuangan desa; dan
 - 6. pengetahuan umum;

26. Ketentuan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa di berhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

27. Ketentuan ayat (3) huruf 1, m dan n serta ayat (4) huruf 1, m, dan n Pasal 80 dihapus serta ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon.
- (3) Calon kepala desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa antar waktu;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - k. tidak pernah menjabat kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. dihapus;

- (9) Hasil seleksi test secara tertulis diumumkan secara terbuka;
- (10) Dalam hal bakal calon yang tidak mengikuti test tertulis, maka yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol).
- (11) Waktu dan lokasi pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berkoordinasi dengan panitia pemilihan.
- (12) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon yang menempati urutan ketiga karena memperoleh nilai yang sama, panitia pemilihan kabupaten dan didampingi Panitia Pemilihan melaksanakan ujian tertulis ulang khusus bagi bakal calon yang menempati urutan ketiga sampai dengan hanya terdapat 3 (tiga) Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (14) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (15) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

28. Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (4) Pasal 83 dihapus serta diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 83 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa ; dan
 - g. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- (2) pelaporan hasil pengesahan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (2a) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok nelayan.

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Dihapus.
 - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
 - (6) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - (7) Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertempat di balai desa atau tempat yang disepakati dalam musyawarah.
29. Ketentuan ayat (2) huruf k Pasal 86 dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
 - k. dihapus; dan
 - l. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

30. Diantara ketentuan huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 89 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan/petugas pembantu panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa dan/atau 1 orang saksi calon;
 - b. panitia pemilihan;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - ca. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan dikabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

31. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada panitia pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 95 diubah serta ketentuan ayat (3) Pasal 95 dihapus, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Dalam kondisi bencana non alam covid-19, biaya protokol kesehatan dan biaya untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara dapat bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. *rapid test* panitia pemilihan dan petugas pembantu panitia pemilihan;
 - b. alat pengukur suhu;
 - c. obat-obatan;
 - d. sarung tangan sekali pakai untuk panitia pemilihan dan petugas pembantu panitia pemilihan ;
 - e. sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih;
 - f. ember cuci tangan untuk pemilih;
 - g. sabun;
 - h. *hand sanitizer*;
 - i. masker dan face shield;
 - j. plastik transparan pembatas panitia dan pemilih;
 - k. tempat sampah;
 - l. cottonbud atau alat tetes; dan
 - m. tisu kering.
- (3) Dihapus.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara seperti:
 - a. biaya bantuan transport;
 - b. biaya ATK;
 - c. biaya pembuatan TPS;
 - d. biaya sewa peralatan dan perlengkapan;
 - e. biaya makan minum panitia;
 - f. biaya mobilisasi pemilih untuk daerah terpencil; dan
 - g. biaya lain yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

33. Ketentuan Pasal 100 dihapus, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

34. Ketentuan BAB XIII Pasal 101 dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 93

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 19
 TAHUN 2021
 TANGGAL : 14 Juni

DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kecamatan :
 Desa :

NO.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/K	Pekerjaan	Alamat	Disabilitas	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:
 1. Status Perkawinan:
 B = belum kawin
 S = sudah kawin
 P = pernah kawin

Diumumkan di
 Pada tanggal
 PANITIA PEMILIHAN
 KETUA,

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 PANITIA PEMILIHAN
 KETUA,

2. Jenis kelamin
 L = laki-laki
 P = perempuan

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI BAKAL CALON
KEPALA DESA (DITULIS TANGAN)

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten Lampung Selatan
Melalui Ketua Panitia Pemilihan Desa.....
Kecamatan.....

Di
Tempat

Bersama ini saya sampaikan permohonan pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya kami sampaikan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Fotokopi ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Fotocopy akta kelahiran yang telah dilegalisasi;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; atau (**)
9. Surat pernyataan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta dibuktikan dengan dokumentasi yang menunjukkan bahwa telah mengumumkan kepada publik; (**)
10. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
11. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah
12. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
13. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. Surat keterangan telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan; (*)
15. Surat izin/cuti dari pejabat yang berwenang; (*)

16. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Tenaga Harian Lepas Sukarela apabila terpilih menjadi kepala desa; (*)
17. Surat Pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD;(*)
18. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Bakal Calon Kepala Desa.
19. Daftar Riwayat Hidup
20. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm (10 lembar)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan terlampir.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai persyaratan calon Kepala Desa, terimakasih.

.....,.....20.....

Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 10000

NAMA LENGKAP

Catatan :

() Apabila di perlukan*

*(**) Pilihan*

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN BAKAL CALON
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan : Agama
:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dokumen yang saya berikan sebagaimana terlampir adalah benar adanya dan apabila terbukti bahwa dokumen yang saya lampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 10000

NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon kepala Desa.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai
10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai
10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,

Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DI CALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi kepala Desa Kecamatanperiode masa jabatans/d

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa .

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai
10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN
PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
HUKUMAN PIDANA PENJARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan bahwa Saya tidak sedang menjalani hukuman pidana
penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10000

(NAMA TERANG)

Mengetahui,
Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai
10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK KARENA PERNAH DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG- ULANG

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK
KARENA PERNAH DIPIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU
LEBIH DAN BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
BERULANG- ULANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari tenaga harian lepas sukarela pada unit kerja..... Kabupaten/Kota/Provinsi..... apabila terpilih menjadi kepala desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,

Kepala Satuan Kerja

Camat.....

.....

.....

SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Menyatakan dengan ini saya mengundurkan diri dari anggota BPD Desa.....
Kecamatan Kabupaten.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,.....20.....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Tanda tangan & meterai 10000

NAMA LENGKAP

Mengetahui,
Camat.....

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

Dengan ini saya sampaikan :

Nama :
 Jenis kelamin :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Agama :

Selanjutnya mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1	2	3
1.	Surat Keterangan Sebagai Warga Negara Indonesia	
2.	Surat Pernyataan bertakwa kepada tuhan YME	
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.	
4.	Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisasi	
5.	Fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi	
6.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa	
7.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara	
8.	Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. (**)	
9.	Surat pernyataan telah mengumumkan secara	

10.	Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak Pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
11.	Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah.	
12.	Surat Keterangan Bebas Narkoba.	
13.	Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.	
14.	Surat keterangan telah menyerahkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan	
15.	Surat izin/cuti dari pejabat yang berwenang bagi PNS, Kepala Desa/Perangkat Desa dan TNI/POLRI. (*)	
16.	Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Tenaga Harian Lepas Sukarela apabila terpilih menjadi kepala desa. (*)	
17.	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota BPD	
18.	Surat Pernyataan kebenaran Dokumen bakal calon kepala Desa	
19.	Daftar riwayat hidup	
20.	Pas photo berwarna 4 x 6 cm (10 lembar)	

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....
 Bakal Calon Kepala Desa....
 Kecamatan

.....

Tanda tangan & materai
 10000
 NAMA
 LENGKAP

Catatan :
 (*) Apabila diperlukan
 (**) Pilihan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 ttd

NANANG ERMANTO